

BEA PEROLEHAN HAK - TANAH - BANGUNAN

2011

PERDA KAB SELAYAR NO. 5, LD.2011/NO.5, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 24 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah yang diserahkan kepada Kabupaten; bahwa untuk melaksanakan kewenangan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; Permenkeu No 147/PMK.07/2010; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008 jo. Perda Kab Selayar No 10 Tahun 2010.
- Dalam Perda ini diatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan; Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan; Cara Perhitungan Pajak; Saat Pajak Terutang; Penetapan; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Pengurangan; Keberatan dan Banding; Gugatan; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Bagi Pejabat; Ketentuan Khusus; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2011.
- Penjelasan 18 hlm.